

ABSTRAK

Khorriyah Ramadini, 2023, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Prpblematika Bisnis Burung Love Bird di Desa Galis Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan*” Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing Ibu Zulaekah. M. EI.

Kata Kunci : Bagi hasil; Akad Mudharabah; Simsar

Praktik *gheduwen* burung *love bird* merupakan bentuk kerjasama di bidang pemeliharaan burung *love bird* antara pemilik burung dengan pemelihara burung, dengan sepenuhnya dalam pemeliharaan ditanggung oleh pemelihara burung, dan hasilnya nanti dibagi dua antara pemilik burung *love bird* dengan pemelihara burung *love bird* sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Praktik jual beli burung *love bird* secara makelar di Desa Galis diawali oleh beberapa warga yang berternak burung *love bird*. Karena terbukti pendapatan yang dihasilkan cukup tinggi, maka warga lainnya untuk beralih beternak burung *love bird*. Untuk mempermudah proses jual beli burung *love bird* masyarakat tertarik untuk menggunakan jasa simsar, karena tidak sedikit orang yang pandai dalam hal tawar-menawar, tidak mempunyai waktu untuk berhubungan langsung dengan penjual ataupun pembeli, dan lain sebagainya.

Adapun fokus permasalahan dari penelitian ini adalah, *pertama*, bagaimana problematika bisnis burung *love bird* di desa Galis Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, *kedua*, bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap problematika bisnis burung *love bird* yang terjadi di Desa Galis Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian lapangan (*File Research*). Sumber data yang diperoleh melalui metode pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder, dengan objek penelitian Desa Galis. Informasi yang diwawancarai adalah pemelihara Burung *Love Bird* di Desa Galis, dan bagian masyarakat yang melakukan akad Mudharabah dan jual beli secara makelar.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, problematika bisnis burung *love bird* di Desa Galis dari Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. *Pertama*, bagi hasil yang terjadi di Desa Galis, burung *love bird* yang berlaku yaitu menggunakan akad *mudharabah*. Nisbah bagi hasil antara *shahibul* maal dengan *mudharib* dibagi secara rata atau 50 : 50, akan tetapi yang terjadi di sini tidak sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati di awal. *Kedua*, dalam *gheduwen* burung *love bird* yang terjadi di Desa Galis ada ketidaksesuaian dengan akad mudharabah yang telah dianjurkan dalam Islam, padahal ini ada salah satu pihak yang dirugikan dan juga ada faktor ketidakadilan antara *shahibul* maal dengan *mudharib* dalam akad yang telah dilaksanakan. Hal tersebut sangatlah dilarang dalam Hukum Ekonomi Islam.